

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

**M. Riadhussyah, SH; Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Hanif Nur
Widhiyanti, S.H., M.Hum.**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono No.169, Malang, Jawa Timur, Indonesia
mriadhussyah@yahoo.co.uk

Abstract

This research purpose to examine the responsibility of Indonesia as a transit states for refugee children based on international law. Methods of research using the normative legal research with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research : one, that the legal protection for refugee children according to the national law which refers to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection which is under Article 60 mention that children must be protected and receive special protection is Children in emergency situations as referred to in Article 59 which one of them is a child who are refugees. Two, that the protection of refugee children according to the international law according to Article 22 of the Convention rights of the child. In addition and according to the customary international law when a state protecting its human rights principles, then indirectly also requires the state protect the rights of refugee children.

Key words: legal protection, children refugee, international law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi anak di Indonesia menurut hukum internasional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Hasil dari penelitian ini, yaitu : satu, bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi anak menurut hukum nasional yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. Dua, bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak.

Kata kunci: perlindungan hukum, pengungsi anak, hukum internasional

Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 57), Indonesia telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi hak-hak Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Nomor 4235, yang selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak) yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606).

Sehingga segenap komponen yang dimiliki negara harus dijalankan secara maksimal untuk memantapkan tujuan pengembangan calon penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di hari kemudian dengan menjalankan fungsi pengaturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut. Namun, situasi dan kondisi anak saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif¹, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak².

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak.

¹Save the Children, "Protecting Children from Exploitation", (www.savethechildren.org), diakses 10 April 2016. Disebutkan tentang eksploitasi terhadap anak yaitu "*Because child trafficking is lucrative and often linked with criminal activity and corruption, it is hard to estimate how many children suffer, but trafficking and exploitation is an increasing risk to children around the world. Often they are trafficked for commercial sexual exploitation, like prostitution, or for labor such as domestic servitude, agricultural work, factory work, mining, or child soldiering. There are 215 million children engaged in child labor, with 115 million of those children in hazardous work. Sometimes sold by a family member or an acquaintance, sometimes lured by false promises of education and a "better" life — the reality is that these trafficked and exploited children are held in slave-like conditions without enough food, shelter, or clothing and often severely abused and cut off from all contact with their families*".

²Karnia Septia, "Menteri Yohana: Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Anak", www.kompas.com, diakses 16 Desember 2015.

Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.³ Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan Standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa tersebut. Maka dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia.⁴ Tingkat kepetingan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB, sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia.⁵

Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 Pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.⁶

Perkembangan perlindungan anak tidak hanya melingkupi anak dari warga negara Indonesia, melainkan seluruh anak yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat adanya warga negara asing yang datang ke Indonesia membawa anaknya, sehingga hal itupun menjadi salah satu fokus dalam perlindungan anak.

Selanjutnya dinamika perkembangan masyarakat internasional telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dapat terlihat dengan

³ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: lembaga studi dan advokasi masyarakat, 2005), hlm. 2.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 6-7.

⁵ Philips C. Jessup, *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, Alih Bahasa: Fitria Mayasari, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012) hlm. 108.

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengakibatkan teknologi transportasi menjadi salah satu yang sangat berguna untuk perpindahan (migrasi) penduduk dari satu negara ke negara lain.

Akhir-akhir ini maraknya pemberitaan mengenai mobilitas pengungsi, Salah contohnya adalah pengungsi rohingya yang berasal dari Myanmar. Pengungsi biasanya berasal dari etnis minoritas di negaranya yang tidak selalu mendapatkan perlakuan yang baik di wilayah negara yang didudukinya. Kedatangan pengungsi pada suatu negara biasanya tidak sendiri, mereka membawa sanak keluarga termasuk anak, sehingga pengungsi anak-anak akibat konflik di negara asalnya memerlukan perhatian dan perlindungan yang sama seperti pengungsi dewasa. Hal ini mengingat kebutuhan khusus dan kerentanan mereka sehingga mereka harus pula menerima perlindungan dan bantuan khusus.⁷

Dalam keadaan darurat, pengungsi anak-anak mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko yang lebih besar, karena mereka bisa saja direkrut untuk menjadi tentara atau dieksploitasi secara seksual.⁸ Pengungsi anak juga rentan menjadi korban dalam tindak kejahatan internasional, seperti *human trafficking*.⁹ Karena kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh, bahkan pengungsi anak yang tetap tinggal dengan keluarganya sangat menderita trauma dan gangguan akibat dari pelarian yang dilakukan.¹⁰

Kedatangan pengungsi rohingya hanya merupakan suatu contoh tentang pemahaman keterkatitan hak-hak yang melekat pada pengungsi secara universal tersebut yang secara khusus pada pengungsi anak yang ikut terdampar pada wilayah Indonesia, karena hak-hak yang melekat pada seorang yang dewasa dan anak merupakan hal yang berbeda.¹¹ Adanya pembedaan dan perlakuan khusus

⁶ *Ibid.*

⁷Fita Erdiana, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*, (Surakarta: Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2009) hlm. 76.

⁸*Ibid.*, hlm. 77.

⁹Save the Children, *Children Refugee Crisis*, www.savethechildren.org, diakses 10 April 2016.

¹⁰Fita Erdiana, *op.cit.*, hlm. 75.

¹¹ Lihat dalam Makarim Wibisono, *Dilema Rohingya (majalah DETIK edisi 1-7 Juni 2015)*, Jakarta: Detik, 2015, “perlakuan sehari-hari yang diskriminatif dari pemerintah Myanmar dan masyarakat Buddha di Rakhine. Partai Nasional Pembangunan Rakhine telah dibentuk di

yang harus diterima oleh anak dimanapun kondisinya, baik sebagai pengungsi pun ia harus menerima penghargaan hak tersebut.

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi Indonesia merupakan negara peserta Konvensi hak-hak anak. Maka dalam hal perlindungan terhadap pengungsi anak, Indonesia harus mengacu pada konvensi hak-hak anak dalam memberikan perlakuan hukum terhadap pengungsi anak-anak yang ada di Indonesia.

Maka dengan itu perlu diadakan pola pemahaman baru tentang perlindungan anak yang berbasis dari aturan-aturan yang berlaku secara universal, sehingga dapat dijadikan acuan awal dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam rangka tanggung jawab negara bagi pengungsi anak yang ada di Indonesia.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pengungsi anak menurut hukum nasional di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pengungsi anak menurut hukum internasional?

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum¹², yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah

wilayah barat Myanmar, yang senantiasa berkampanye anti-Rohingya. Kebetulan, semua orang Rohingya beragama Islam dan dituduh sebagai imigran gelap asal Bangladesh. Sehingga, tidak mengherankan apabila UU Kewarganegaraan (*Myanmar Citizen Act*) telah diterima parlemen pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa bangsa Myanmar terdiri atas 138 suku bangsa dan Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat 800.000 penduduk Rohingya di Rakhine yang tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar”.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 29.

yang dibahas, dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹³

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak atau belum ada¹⁴ sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan penulis.
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dilakukan dengan mengadakan perbandingan hukum. Perbandingan yang dimaksud adalah kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.¹⁵ Perbandingan hukum sangat bermanfaat karena dengan membandingkan dalam terungkap latar belakang adanya ketentuan hukum tersebut sehingga dapat menjadi rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan penulis.

Cara atau teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum,¹⁶ yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik dan runtut dengan mengabstraksikan peraturan perundangan dan instrumen

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media Group, 2014), hlm. 136.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

internasional yang berhubungan dengan perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional.

Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Hukum Pengungsi Anak Menurut Hukum Nasional Di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak dalam Konstitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan memajukan Penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menerjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Catatan yang mendasar dari UUPA ini tentang upaya pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya.¹⁷

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya dapat menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa. Anak bukan orang dewasa ukuran kecil, tetapi seorang manusia yang tumbuh dan berkembang mencapai kedewasaan sampai berumur 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Mereka memiliki posisi strategis, karena jumlahnya 38 persen dari total penduduk Indonesia.¹⁸

Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata adalah menciptakan lingkungan yang mengutamakan

¹⁷Tb. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindung*, (Bandung : Jurnal Sositologi edisi 11, 2005), hlm. 233.

perlindungan bagi anak. kedua adalah menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak.

Perlindungan anak berasal dari kata lindung yang dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdasarkan Ejaan Yang Disempurnakan berarti bernaung, bersembunyi, minta penjagaan orang besar agar selamat, sehingga perlindungan berarti tempat untuk berlindung.¹⁹ Menurut Maidin Gultom, perlindungan Anak mempunyai makna adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.²⁰

Perlindungan Anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, eksploitasi, penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup yang berkembang secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi anak.²¹

Barda Nawawi mengemukakan isu perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan internasional, membagi menjadi beberapa aspek²²:

“(1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; Perlindungan anak dalam proses peradilan; (2) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (3) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (4) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan; (5) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (6) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata; (7) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.”

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan belum memiliki sebuah sistem penentuan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Maemunah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan (Kajian dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, (Malang: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013) hlm. 133.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33.

²¹ Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, *loc.cit.*

status pengungsi. Dengan demikian, pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Keadaan mereka seperti yang di tuliskan dalam laman UNHCR:

“Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia allows them to stay here while they have current registration documents from the UNHCR”²³.

Pengertian pengungsi menurut statute UNHCR yang secara khusus disebutkan pada pasal 6B adalah:

“Any person who is outside the country of his nationality or, if he has no nationality, the country of his former habitual residence, because he has or had well-founded fear of persecution by reason of his race, religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the government of the country of his nationality, to return to the country of his former habitual residence”.

Dengan melihat batasan dan pengertian mengenai pengungsi di atas secara keseluruhan menyepakati bahwa pengungsi itu ialah perorangan atau sekelompok orang yang mempunyai alasan kuat sehingga ia harus meninggalkan negara asalnya ataupun sengaja dipaksa meninggalkan negara asalnya karena adanya ketakutan akan keselamatan sebagai akibat dari kesukuan, agama, kewarganegaraan ataupun perbedaan pandangan politik.

Tidak satupun ketentuan dalam UNHCR secara eksplisit menyebutkan pengungsi anak/*children refugee*, meskipun “*any person*” dapat secara implisit diartikan termasuk anak-anak. Adanya perlakuan yang berbeda antara anak dan orang dewasa seharusnya memisahkan pengungsi anak dari pengungsi pada umumnya.

Meskipun tidak ada ketentuan yang universal tentang pengungsi anak, menurut Jill Rutter²⁴ dalam bukunya yang secara khusus menganalisa tentang pengungsi anak di United Kingdom menjelaskan pengungsi anak sebagai berikut.

²² Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 69

²³Febrian Firdaus, *UNHCR: Nasib pengungsi Bangladesh, Myanmar di tangan pemerintah*, www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/, diakses 18 Maret 2016.

²⁴ Jill Rutter, *Refugee Child in the UK*, (London: Poland by OZ Graft, 2006) hlm. 32.

“can be drawn from trying to define refugee children? it is important to realise that refugee children are not a clearly demarcated group and that there are no clear distinctions between refugees and non-refugees, between voluntary and forced migrants, or the proactive and reactive migrants of Richmond’s system. Demarcation is often imposed by the state, as a legal status such as Convention refugee status, or a bureaucratic status, for example a group in receipt of the European Refugee Fund. but, when it still under 18 ages and labelling “refugee”, it is a children refugee.”

Maka untuk pengertian pengungsi anak adalah seorang atau kelompok orang yang terbawa ataupun terlahir dalam proses pengungsian yang berusia dibawah 18 tahun atau sedang berada dalam kandungan²⁵ ibu yang menjadi pengungsi tersebut. Sehingga segala alasan yang dibawa oleh orangtua menjadi alasan mengapa ia menjadi pengungsi anak.

Berada di antara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003-2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3.230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR. Saat ini mayoritas pencari suaka tersebut datang dari Afghanistan, Myanmar dan Somalia. (Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR dari tahun ke tahun: 385 di tahun 2008, 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada tahun 2010 dan 4.052 di tahun 2011, 7.223 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013 dan 5.659 di tahun 2014).²⁶

Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan tak dapat membiarkan pengungsi asing terlantar selama mereka ditimpa musibah. “Ini dikarenakan dari

²⁵Ketentuan umur yang menyebutkan batas maksimal 18 tahun untuk anak adalah berdasarkan ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang berusia setinggi-tingginya 18 tahun dan yang berada dalam kandungan.

²⁶UNHCR, “UNHCR di Indonesia”, www.unhcr.or.id, diakses 18 Maret 2016.

sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika mereka mengabaikannya”²⁷.

Jumlah pengungsi anak yang tercatat dalam pada UNHCR tidaklah sedikit, hingga saat ini terdapat 2.507 pengungsi anak dimana 798 di antaranya merupakan anak-anak tanpa pendamping²⁸. Akan menjadi sangat miris dan menyedihkan apabila anak-anak tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya hanya karena Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976.

Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-hak anak dan Konvensi hak anak, karena merupakan bagian integral dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi hak-hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2²⁹ Konvensi hak-hak anak yaitu kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yurisdiksinya.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat diberikan wewenang untuk mengatur dirinya tanpa campur tangan negara lain, seperti yang dikatakan oleh Maria Gavounelli bahwa negara dalam perkembangannya mempertahankan *sovereignty* atas segala tindakan dalam negaranya sehingga ia bebas akan bertindak sesuai dengan kaidah hukum internasional yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Indonesia telah melakukan langkah maju setelah meratifikasi konvensi hak anak adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

²⁷ Zenefale, *Dilema Masalah Pengungsi Asing di Indonesia*, (Malang: Prasetya UB, 2015).

²⁸ Suaka, *Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, www.suaka.or.id, diakses 18 Maret 2016.

²⁹ “*States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures.*” (Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang

Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di samping itu, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*ILO Convention No. 138 Concerning Age for Admission to Employment*) dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 1999, dan konvensi ILO nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the elimination of the Worst Form of Child Labour*) dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000.

Langkah legislasi dalam negeri cukup maju dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, karena melihat adanya perubahan undang-undang agar sesuai dengan konvensi hak anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena adanya kritikan batas umur anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana sangat rendah, yaitu 8 tahun, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam pasal 59³⁰ Undang-Undang 23 tahun 2002 bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam kondisi darurat. Dan diperjelas dalam pasal 60³¹ point a adalah anak yang menjadi pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam

lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat).

³⁰Pasal 59 “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

melindungi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Tingkat kuantitas ratifikasi perjanjian internasional bukan satu-satunya tolak ukur bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di bidang perlindungan anak. Dengan jaminan bahwa hukum nasional sudah mampu menjamin pelaksanaan perlindungan ini.³² Namun apabila ternyata hukum nasional masih jauh berjarak dengan kualitas pemenuhan hak asasi manusia yang secara khusus pada anak sesuai dengan hak-hak yang telah dijabarkan dalam konvensi hak anak, maka ratifikasi merupakan salah satu sarana untuk menutup atau menjembatani kelemahan peraturan/perangkat hukum di tingkat nasional.³³

Proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan dalam konstitusi dan kebutuhan bangsa Indonesia, serta selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.³⁴ Hal ini diperlukan karena untuk implementasinya kemungkinan diperlukan perangkat materi hukumnya, kelembagaan, aparatur pelaksanaannya maupun sarana prasarana di tingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas terhadap instrumen-instrumen internasional di bidang hak asasi manusia pada anak yang saat ini belum diratifikasi atau diakses oleh Indonesia.

Dalam proses ratifikasi, dunia internasional juga selalu mendesak untuk lebih mempercepat dilakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi atau instrumen-instrumen yang menyangkut hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia saat ini mempunyai sikap yang lebih proaktif dalam menangani instrumen internasional tentang hak asasi manusia, karena merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

³¹Pasal 60 “Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas : a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata”.

³²Sri Badini Amidjojo, *Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2004). hlm. 47.

³³*Ibid.*

³⁴Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 25.

dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Filipina telah melakukan langkah maju terhadap perlindungan pengungsi, hal itupun dilakukan oleh Malaysia, beberapa hal yang membedakannya adalah Filipina telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan membuat beberapa aturan pelaksana dari perlindungan pengungsi, selanjutnya Malaysia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 tetapi tetap memberikan perlindungan pengungsi dengan hanya menggunakan aturan nasionalnya.

Menurut Komnas HAM setidaknya ada dua keuntungan yang diperoleh Indonesia jika meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokolnya³⁵,

“Pertama, pemerintah dapat menentukan sendiri status para pengungsi dan pencari suaka. Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional. Dapat dipastikan juga bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Kedua, pemerintah dapat mendapat bantuan dan kerjasama internasional terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komprehensif. Selain itu beban penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.”

Melihat pendapat dari Komnas HAM yang salah satunya adalah Indonesia yang menentukan status pengungsi yang selama ini dilakukan oleh UNHCR, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengawasan apabila adanya oknum yang memanfaatkan kondisi pengungsi untuk melakukan kejahatan yang sifatnya internasional. Karena apabila kewenangan tersebut tetap berada pada UNHCR maka Indonesia sangat sulit meminimalisir apabila akan terjadi suatu kejahatan internasional dalam yurisdiksi Indonesia, mengingat Indonesia yang saat ini bukan menjadi negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi kedatangan pengungsi terus bertambah sehingga peran dan kewenangan dalam melakukan pengawasan harus dapat menjadi alasan untuk meratifikasi konvensi.

Selanjutnya Komnas HAM memberikan pendapat bahwa Indonesia dapat menjalin kerjasama internasional agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam

³⁵ www.hukumonline.com, *Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi, Banyak pengungsi yang terabaikan hak asasinya di Rumah Detensi Imigrasi*, diakses 31 Mei 2016.

menangani pengungsi, karena pengungsi tersebut mempunyai standar yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Adapun dengan tidak diratifikasinya Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam melakukan kerjasama Internasional dan Indonesia tidak mempunyai posisi tawar yang baik dalam melakukan negosiasi dengan lembaga-lembaga internasional yang concern terhadap pengungsi, karena Indonesia masih dianggap tidak sepenuh hati dalam melindungi pengungsi, sehingga Indonesia akan tetap terbebani dengan terus menurun adanya kedatangan pengungsi yang transit di Indonesia.

Bahwa hukum bertugas menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri. Adanya potensi terjadinya antara kebutuhan masyarakat dalam melindungi pengungsi dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pengaturan hal tersebut. Pada dasarnya masyarakat tidak dapat menunggu adanya penyesuaian antara kedua hal tersebut.³⁶ Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk memenuhi kekosongan dalam pengaturan untuk pengungsi anak. Dengan demikian munculah tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu keharusan adanya aturan sehingga tercipta kepastian hukum dalam melindungi hak-hak anak pada pengungsi anak.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Pengungsi Anak Menurut Hukum Internasional

Perhatian terhadap anak secara umum telah dimulai dengan ditandainya adanya sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 yang mengesahkan “Deklarasi tentang Hak-Hak Anak”³⁷. Dalam mukadimah deklarasi tersebut tertulis 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1. *The child shall enjoy all the rights set forth in this Declaration. Every child, without any exception whatsoever, shall be entitled to these rights, without distinction or discrimination on account of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, whether of himself or of his family.* (anak berhak menikmati

³⁶Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 30.

³⁷*Declaration of the rights of the child (proclaimed by general assembly resolution 1386(xiv) of 20 November 1959. This was the basis of the convention of the rights of the child adopted by the un general assembly 30 years later on 20 november 1989.*

semua hak-haknya tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya).

2. *The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration.* (anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasannya dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama).
3. *The child shall be entitled from his birth to a name and a nationality.* (anak sejak dilahirkan berhak mendapatkan nama dan kebangsaan).
4. *The child shall enjoy the benefits of social security. He shall be entitled to grow and develop in health; to this end, special care and protection shall be provided both to him and to his mother, including adequate pre-natal and post-natal care. The child shall have the right to adequate nutrition, housing, recreation and medical services.* (anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan).
5. *The child who is physically, mentally or socially handicapped shall be given the special treatment, education and care required by his particular condition.* (anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus).
6. *The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Payment of State and other assistance towards the maintenance of children of large families is desirable.* (agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisahkan dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar).

7. *The child is entitled to receive education, which shall be free and compulsory, at least in the elementary stages. He shall be given an education which will promote his general culture and enable him, on a basis of equal opportunity, to develop his abilities, his individual judgement, and his sense of moral and social responsibility, and to become a useful member of society.* (anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab modal dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna).
The best interests of the child shall be the guiding principle of those responsible for his education and guidance; that responsibility lies in the first place with his parents. (kepentingan terbaik anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; dengan tanggung jawab pertama-tama berada pada orangtua anak tersebut).
The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the same purposes as education; society and the public authorities shall endeavor to promote the enjoyment of this right. (anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini).
8. *The child shall in all circumstances be among the first to receive protection and relief.* (anak dalam keadaan apapun harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan)
9. *The child shall be protected against all forms of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic, in any form.* (anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan).
The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age; he shall in no case be caused or permitted to engage in any occupation or employment which would prejudice his health or education, or interfere with his physical, mental or moral development. (Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya).
10. *The child shall be protected from practices which may foster racial, religious and any other form of discrimination. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance, friendship among peoples, peace and universal brotherhood, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of his fellow men.* (anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia).

Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain ³⁸:

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak-anak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan akan suatu hal yang dilarang oleh regulasi.

Apabila merunut ke belakang, salah satu prinsip yang harus menjadi perhatian lebih untuk anak adalah *best interest of the child* ini yang pertama dikemukakan dalam deklarasi diatas yang menurut Lord Mc Dermont, “*paramountcy means more than that child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter in question...*”.³⁹ Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Kedatangan pengungsi pada suatu wilayah negara tertentu tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi pengungsi tersebut secara pribadi, tetapi pengungsi terkadang datang membawa sanak keluarga. Sanak keluarga yang dibawa tidak hanya yang berumur telah dewasa, tetapi juga ada yang berumur masih dalam kategori anak-anak.⁴⁰

Dalam keadaan darurat pengungsi, anak-anak pengungsi (pengungsi anak) mudah terpisah dari keluarganya. Maka, upaya registrasi dan penelusuran harus segera dilembagakan. Anak-anak yang terpisah menghadapi resiko lebih besar daripada orang dewasa yang terpisah dengan keluarganya. Karena anak

³⁸ M. Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), *op.cit.* hlm. 25-26.

³⁹ Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice a South Asian Perspective*, (New Delhi: UNICEF, 1998), hlm. 114.

⁴⁰ UNHCR, *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*, (Geneva: UNHCR, 1994), hlm. 12.

mempunyai kebutuhan perkembangan normal dari anak yang sedang tumbuh dalam kehidupannya.⁴¹ Anak-anak yang menjadi pengungsi mendapatkan perhatian khusus dalam konvensi hak anak, yaitu dalam pasal 22⁴², yang mensyaratkan negara memberlakukan untuk mengambil tindakan guna menjamin bahwa anak tersebut menerima perlindungan yang pantas dan bantuan kemanusiaan. Bahkan negara juga diminta menjamin institusi-institusi pelayanan dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga anak yang berkompeten, hal ini terkandung dalam pasal 3 ayat (3)⁴³ Konvensi hak Anak.

⁴¹UNHCR, *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: UNHCR, 2001). hlm.77.

⁴² *Article (1) "States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties".* (Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam memperoleh hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.)

Article (2) "For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason, as set forth in the present Convention". (Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi ini).

⁴³ *"States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision".* (Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa

Simpulan

1. Bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum nasional di Indonesia yang hingga saat ini tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas : a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
2. Bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Rutter, Jill. *Refugee Child in the UK*. London: Poland by OZ Graft. 2006.
- Wibisono, Makarim. *Dilema Rohingya (majalah DETIK edisi 1-7 Juni 2015)*. Jakarta: Detik. 2015.
- Nasir, M. Djamali. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1992.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media Group. 2014.
- Rusman, Rina. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Goonesekere, Savitri. *Children, Law and Justice a South Asian Perspective*. New Delhi: UNICEF. 1998.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014.
- Badini, Sri Amidjojo. *Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004
- Supriyadi, W. Eddyono. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga studi dan advokasi masyarakat. 2005.
- Sakti, Suryo Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Slamet, Titon Kurnia. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, The Jimly Court 2003-2008*. Bandung: CV Mandar Maju. 2014.
- UNHCR. *Refugee Children: Guidelines on Protection and Care*. Geneva : UNHCR. 1994.
- UNHCR. *Perlindungan Pengungsi, Buku Petunjuk Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: UNHCR. 2001.

UNHCR. *Country Operations Plan year 2004 on Philipines*. Geneva: UNHCR. 2004.

Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tesis

Erdiana, Fita. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*. Surakarta: Tesis Universitas Sebelas Maret. 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Surat Kabar

Septia, Karnia. “Menteri Yohana: Indonesia Darurat Kekerasan terhadap Anak”. Kompas. (8 Oktober 2015).

Alif, Muhammad Goenawan. “2015 soal Mobilitas, Medsos, Big data dan Cloud”. Detik. (7 Januari 2015).

Naskah Internet

Firdaus, Febrian. “UNHCR: Nasib pengungsi Bangladesh, Myanmar di tangan pemerintah”. (<http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/>). Diakses 18 maret 2016.

Hukum Online. “Indonesia Perlu Ratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi, Banyak pengungsi yang terabaikan hak asasinya di Rumah Detensi Imigrasi” (<http://www.hukumonline.com>), diakses 30 mei 2016.

Save the Children. “Protecting Children from Exploitation”. (<http://www.savethechildren.org>). Diakses 10 april 2016.

Suaka. “Refugees and Asylum Seekers in Indonesia”. <http://www.suaka.or.id>. Diakses 18 Maret 2016.

